

BAB II

**KAJIAN PUSTAKA TENTANG LIMBAH *MICRO* KARET,
ASAS STRICT LIABILITY DAN UNDANG-UNDANG NO 32
TAHUN 2009 TENTANG UUPPLH**

A. Limbah *Micro* Karet

Limbah merupakan sisa barang yang sudah tidak terpakai lagi (Yuniastuti & Nasyaroeka, 2024). Menurut (Sasmi et al., 2024) menjelaskan bahwa karet merupakan komoditi sektor pertanian pada sub sektor perkebunan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi petani. Limbah Mikro Karet merupakan partikel-partikel karet berukuran sangat kecil (mikro) yang dihasilkan dari proses degradasi, gesekan, maupun pembuangan produk berbahan karet ke lingkungan. Sumber utama limbah ini umumnya berasal dari ban kendaraan bermotor yang mengalami aus akibat gesekan dengan permukaan jalan, proses industri karet, serta limbah rumah tangga yang menggunakan produk berbasis karet seperti sandal, sarung tangan, maupun peralatan lain.

B. Asas *Strict Liability*

Strict liability merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan dan hubungan kontrak, tetapi didasarkan pada cacatnya produk, dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen. Tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk

yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Prinsip *strict liability* ini juga dikenal untuk permasalahan-permasalahan pada lingkungan hidup dan keehatan (Yetti et al., 2024).

Strict liability merupakan bentuk tanggung jawab mutlak yang ditandai dengan tidak diperlukannya pembuktian unsur kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian, pada pelakunya. Dalam sistem ini, tindak pidana serta pertanggungjawaban pidananya tetap dapat dibebankan kepada pelaku meskipun tidak memiliki mens rea sebagaimana disyaratkan. Cukup dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum pidana. Sistem *Strict Liability* merupakan sistem hukum yang sangat menguntungkan pihak korban dalam rangka mengklaim pertanggungjawaban si pelaku. Sistem ini memang sangat tepat karena dalam abad teknologi yang mutakhir dan serba canggih, banyak masyarakat menjadi korban dampak modernisasi, termasuk pencemaran lingkungan (Suriansyah, 2025).

C. Undang-Undang No 32 Tahun 2009

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kerangka hukum yang kuat terkait pengelolaan limbah (Aprilia et al., 2024) . Tanggung jawab negara untuk memenuhi hak atas lingkungan terlihat dalam penyusunan berbagai undang- undang mengenai lingkungan yang salah satunya

adalah UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja. keberadaan UU PPLH tersebut sangat berperan untuk mencegah permasalahan lingkungan. Meskipun begitu, hingga saat ini masih banyak terjadi permasalahan lingkungan karena banyaknya pelanggaran terhadap perundang-undangan dalam kegiatan usaha (Aprita et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Sedangkan Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Adapun sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu; tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, serta terlindunginya

Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup (Yuliani et al., 2024).